



PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Keselamatan Pengawasan Unit

Tanggal Terbit 01 April 2023

No. Revisi 01

Tanggal revisi 30 April 2025

Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

CATATAN REVISI

Code	Halaman	Point	Tanggal
R01	1	Review Pengesahan	30 April 2025

Dipersiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
 Aris Muhamad S HSE System	 Danu Amparian Sect Head HSE	  PT. GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

- 1.TUJUAN
- 2.RUANG LINGKUP
- 3.PROSEDUR
- 4.AKUNTABILITAS
- 5.DEFINISI & ISTILAH
6. REFERENSI

1. TUJUAN

Sebagai panduan keselamatan dalam melakukan pengawalan kendaraan, unit atau peralatan bergerak di area operasional PT. Barajasa Kalimantan Abadi Energi sehingga insiden dapat dihindari selama proses pengawalan.

2. RUANG LINGKUP

Semua kegiatan operasional PT Barajasa Kalimantan Abadi Energi yang berada dalam konsesi PT Borneo Indobara

3. PROSEDUR

3.1 Ketentuan Umum

- 3.1.1 Pengawalan hanya akan dipimpin oleh seorang komando pengawalan (Escort Commander) yang telah terlatih dan berkompeten
- 3.1.2 Setiap pekerja yang terlibat dalam proses pengawalan harus benar-benar mengerti dan dapat menjalankan prosedur ini untuk mencegah dirinya dan orang lain dari potensi cedera atau kerusakan peralatan
- 3.1.3 Pengawalan unit atau peralatan bergerak lainnya hanya dilakukan pada kondisi cuaca yang kondusif (cerah, jalan tidak licin terutama pada pengawalan peralatan berat yang berpotensi terguling di jalan)
- 3.1.4 Disarankan pengawalan dilakukan pada jam 06.00 wita hingga selambat-lambatnya pada jam 18.00 wita untuk mengurangi kepadatan traffic selama kegiatan pengawalan
- 3.1.5 kegiatan pengawalan yang dilakukan sebelum pukul 06.00 wita atau setelah pukul 18.00 wita hanya dilakukan jika keadaan darurat dan telah dilakukan kajian risiko
- 3.1.6 unit escort commander harus sudah lulus komisioning

3.2 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

Memastikan identifikasi bahaya, penilaian dan rencana pengendalian risiko sudah disiapkan sebelum proses pengawalan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut seperti keadaan jalan, kondisi pengemudi dan orang yang terlibat, kondisi unit yang dikawal, kendaraan pengawal, peraturan di jalan, kondisi cuaca dan aturan penggunaan radio komunikasi.

3.3 Kategori Pengawalan

3.3.1 Pengawalan Kategori 1

- a. Pengawalan kategori 1 adalah proses pengawalan unit yang memerlukan penutupan jalan maksimal 50% dari lebar jalan tersempit yang akan dilalui.
- b. Contoh kendaraan yang masuk dalam pengawalan kategori 1 adalah kendaraan ringan



4 roda, truk ringan 6 roda, bus jemputan karyawan atau kendaraan yang disebutkan di atas yang tidak terdapat stiker uji komisioning atau masa berlakunya telah habis.

- c. Termasuk kendaraan dengan perlengkapan keselamatan tambang yang tidak memadai seperti tidak ada/kerusakan pada *buggy whip*, lampu berputar (*rotary*), lampu utama, tidak ada radio komunikasi
- d. Persyaratan yang harus dilengkapi adalah :
 - Menyediakan radio komunikasi (minimal 2 radio komunikasi – untuk EC dan unit yang dikawal)
 - Unit escort commander harus terpasang tanda informasi pengawalan di depan dan unknit paling belakang iring-iringan terpasang rambu tanda informasi di belakang.
 - Personel pengawalan yang terlibat adalah minimal : seorang EC yang memimpin kegiatan pengawalan, kendaraan yang dikawal, mekanik (jika unit yang dikawal mengalami system kemudi, rem, atau seat belt – harus dibuatkan AKA/JSA)
 - Maksimal total unit yang dikawal adalah 4 unit

3.4 Izin Pengawalan

Pengajuan izin pengawalan unit harus ditandatangani dan disetujui oleh PJO dan diinformasikan kepada *Custodian Departemen Head*

3.5 Pelaksanaan Pengawalan

3.5.1 Pengawalan Kategori 1

- a. Kegiatan pengawalan harus diinformasikan kepada seluruh pengguna jalan sebelum kegiatan pengawalan dilakukan
- b. Pemberitahuan lewat radio komunikasi dilakukan sebelum mendekati segmen/persimpangan yang ada di jalur lalu lintas hauling atau umum
- c. Lampu *Hazard* harus dinyalakan
- d. Patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berada di sepanjang jalur yang dilewati
- e. Kecepatan maksimal yang diperbolehkan adalah 50km/jam atau sesuai dengan batas kecepatan yang sudah ditentukan
- f. Jarak minimal antara escort commander dengan unit yang dikawal atau antar unit minimal 50 meter



3.6 Kesiapan Tanggap Darurat

- a. Jika terjadi kerusakan maka parkir kendaraan atau peralatan yang dikawal di tepi jalan yang direkomendasikan aman (tidak di persimpangan, di tikungan atau di jalan sempit) atau jika



memungkinkan di rest area yang telah ditentukan

- b. Jika kerusakan harus diperbaiki ditempat dan diprediksi waktu perbaikan cukup lama (mungkin 24 jam), maka hal berikut harus dipertimbangkan oleh pemimpin pengawasan berkoordinasi dengan PJA tersebut.

4. AKUNTABILITAS

4.1 PJO

- 4.1.1 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- 4.1.2 Memastikan dokumen dan rekaman disimpan dan tersedia pada waktu audit.

5. DEFINISI & ISTILAH

Istilah, definisi dan singkatan yang berlaku untuk standar ini adalah:

- 5.1 KPLH adalah singkatan dari Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- 5.2 **EC (Escort Commander)** adalah pekerja/pengawal yang bertanggung jawab atas proses dari kegiatan pengawasan dan posisinya berada paling depan untuk memastikan kondisi jalan yang akan dilewati dalam kondisi aman
- 5.3 **EH (Escort Head)** adalah pekerja yang bertanggung jawab atas kondisi unit yang sedang dikawal dan posisinya berada di belakang escort commander dan di depan unit/ kendaraan yang dikawal
- 5.4 **ET (Escort Tail)** adalah pengawal yang posisinya berada di belakang unit/kendaraan yang sedang dikawal dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kondisi bagian belakang aman

6. REFERENSI

- 6.1 UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kesehatan Kerja
- 6.2 PerMen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 6.3 KepMen ESDM No 1827 K/30/MEM/2018, Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
- 6.4 KepDirjen Minerba No 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 6.5 BIB-HSE-PPO-012- Keselamatan Pengawasan Unit